

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Ikhtisar

Sejak dicanangkannya, era globalisasi dunia usaha perbankan tanggal 1 Juni 1983, kepada bank diberi kebebasan dalam menentukan tingkat suku bunga simpanan deposito. Selain itu, untuk memacu pertumbuhan perbankan di tanah air, pemerintah pun memberi kemudahan dalam membuka kantor cabang bank dan bahkan untuk pendirian bank baru. Hal ini djabarkan lebih lanjut dalam Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88) dan serangkaian kebijakan lainnya, hingga diterbitkannya UU Perbankan, UU NO. 7 Tahun 1992.

Dampak yang muncul dengan dikeluarkannya deregulasi, dalam perbankan adalah terjadinya "perang" suku bunga dalam menarik nasabah. Hal ini memang menarik minat masyarakat untuk mendepositokan uangnya, terlebih lagi oleh bank diberi iming-iming undian hadiah ratusan juta rupiah. Strategi yang dilakukan oleh dunia usaha perbankan dalam menarik minat masyarakat untuk menabung di bank, memang cukup mencolok apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum dilakukannya era deregulasi perbankan.

Di sisi lain, dengan diberikannya kebebasan untuk membuka kantor cabang di seluruh pelosok tanah air dan bahkan untuk mendirikan bank baru, disambut dengan antusias oleh para pengusaha. Hasilnya dapat dilihat dalam rentang waktu yang relatif singkat yakni Tahun 1988 jumlah bank 124 dan jumlah kantor sebanyak 1.876, pada awal tahun 1996 jumlah bank sebanyak 240 dan jumlah kantor bank sebanyak 8.267.

Pembukaan kantor-kantor cabang di pusat-pusat bisnis, tentunya memudahkan masyarakat untuk berhubungan dengan dunia usaha perbankan. Bank sendiri dalam menjalankan aktivitasnya tidak semata-mata melayani kebutuhan dunia usaha, akan tetapi juga melayani kebutuhan masyarakat pada umumnya. Misalnya, transfer uang dan bahkan untuk kebutuhan rumah tangga seperti pembayaran rekening listrik. Untuk memudahkan transaksi ini, pihak bank pun menyarankan untuk membuka rekening, baik giro, deposito atau bentuk tabungan lainnya..

Namun, di balik adanya kemudahan dalam layanan jasa perbankan tersebut, timbul pertanyaan yang cukup mendasar yakni apakah menyimpan uang di bank cukup aman dalam arti apakah uang, dalam hal ini simpanan pokok dan bunga dapat diambil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh bank? Apabila dipelajari secara seksama syarat-syarat pembukaan simpanan deposito, tidak ada satu pasal pun yang menjamin, bahwa uang pasti dibayar kembali tepat pada waktu yang ditentukan dan bahkan sebaliknya, bila deposan mengambil

uangnya sebelum waktunya dikenai denda. Demikian juga halnya, dalam hal bank mengalami kebangkrutan tidak ada jaminan, deposito akan dibayar oleh bank. Dalam hal inilah muncul pendapat, agar lembaga asuransi deposito (*Deposit Insurance*) perlu segera didirikan di Indonesia agar simpanan masyarakat mendapat jaminan yang pasti. Landasan yuridis pendirian lembaga ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 30 UU NO. 30 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

## 5.2 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendirian lembaga asuransi deposito dalam bisnis perbankan sudah mendesak untuk didirikan di Indonesia. Ada pun dasar pertimbangan untuk pendirian lembaga ini adalah Pertama, dilihat dari segi minat masyarakat untuk menyimpan dana di bank dari tahun ke tahun terus meningkat. Bentuk simpanan yang digunakan dalam hal ini adalah didominasi dalam bentuk simpanan deposito. Kedua. Transaksi bisnis dan lalu lintas pembayaran, dewasa ini dianggap lebih mendapat kepastian hukum, apabila menggunakan jasa perbankan, tentunya dana akan mengendap untuk sementara di bank, sebelum dicairkan oleh pihak yang berhak. Ketiga. Masyarakat yang awam dalam dunia

perbankan, sulit untuk memilih mana bank yang betul-betul sehat, sehingga tidak merugikannya bila ia menyimpan dana di bank.

2. Dengan dibentuknya lembaga asuransi deposito, dapat dipastikan pembayaran simpanan masyarakat dalam bentuk deposito akan terjamin dalam hal bank penerima deposito mengalami kebangkrutan, sebab risiko ini sudah diambil alih oleh perusahaan asuransi. Untuk itu bank penerima deposito, wajib menjadi anggota lembaga asuransi deposito.

3. Ruang lingkup asuransi deposito tidak hanya melindungi simpanan deposito, akan tetapi juga seluruh simpanan masyarakat yang ada di bank.

4. Pembayaran premi asuransi deposito dilakukan oleh bank, sebab bertindak sebagai tertanggung dalam perjanjian pengalihan risiko antara bank penerima deposito dengan lembaga asuransi deposito.

### 5.3 Saran

1. Untuk menjaga citra perbankan sebagai tempat menyimpan dana yang aman, perlu segera diwujudkan pendirian lembaga asuransi deposito, sebagaimana yang dijanjikan oleh UU Bank Sentral.
2. Sebagai langkah awal dalam menjalankan aktivitas lembaga ini, sebaiknya di prioritaskan memberikan perlindungan kepada nasabah/penabung yang jumlah simpanannya relatif kecil, penabung kecil pada umumnya adalah masyarakat yang kurang memahami seluk beluk dunia usaha perbankan.
3. Lembaga asuransi deposito yang akan didirikan sebaiknya dikelola oleh Bank Indonesia. Hal ini didasarkan atas pertimbangan, bahwa Bank Indonesia diberi wewenang sebagai pengawas lembaga perbankan di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia dapat lebih leluasa dalam memeriksa dan mengawasi bank yang menjadi peserta asuransi deposito, sebab Bank Indonesia tidak terkena larangan rahasia bank dalam meminta informasi ke lembaga perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### B U K U

- Arie, Sundari. Aspek Hukum Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Nasabah. (Laporan Penelitian Hukum). Jakarta : BI-BPHN, 1994.
- Abdurrachman, A. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Jakarta : Pradnya Paramita, 1991
- Abdullah, Moch. Anwar. Kamus Umum Asuransi. Jakarta: Ksaint Blanc, 1993.
- Andreas, Fockema. Kamus Istilah Hukum Belanda Indonesia. Bandung : Binacipta, 1985.
- Anwari, Achmad. Kumpulan Peraturan Deposito Berjangka. Cet.1 . Jakarta : BP UPN Veteran, 1985.
- Anwari, Achmad. Manfaat Menabung dalam Tabanas dan Taska. Jakarta: Balai Aksara, 1984.
- Bako, Rony Sautama Hotma. Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito. Bandung : Citra Aditya Bankti, 1995.
- Copper, Kerry dan Donald R Frasser. Banking Deregulation and The New Competition In Financial Services. Amerika Serikat: Ballinger Publishing, 1984.



- Simorangkir, O.P. Seluk Beluk Bank Komersial. Cet.1 Jakarta: STIE Perbanas, 1976.
- : Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan. Jakarta : Yagrat, 1983.
- : Kamus Perbankan. Jakarta :Bina aksara, 1985.
- Setioprodjo, Bambang. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah. Jakarta : BI - PPHN, 1994:
- Sobiakto, Totok. Pembinaan dan Pengawasan Bank di Indonesia. Solo : FH UNS - BI, 1993.
- Subekti, R. Hukum Perjanjian. cet.4 Jakarta : Intermasa, 1976.
- : Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional Bandung :Alumni, 1976.
- Suary, Itzhak and Borry Toff. Global Financial Deregulation.
- Suyatno, Thomas. dkk. Kelembagaan Perbankan. Cet.1 Jakarta : STIE Perbanas- Gramedia, 1988.
- Sjahdeini, Sutan Remy. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. cet.1 Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.
- : Sudah Memadakah Perlindungan yang diberikan oleh Hukum kepada Nasabah Penyimpan Dana? (Orasio Ilmiah), Unair : Surabaya, 1994.
- Twum, S. Banking Law. London: Sweet and Maxwel, 1970
- Uliye, Asri : "Sebuah Gagasan Perlindungan kepada Nasabah Bank". Info Asuransi (Maret 1993): 2-4

Widjanarto. Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia. cet.2 Jakarta  
: Grafiti, 1993.

W. Harvey, Brain. The Law of Consumer Protection and Fair Trading  
(London, 1978).

Winardi. Kamus Ekonomi Inggris Indonesia. Bandung : Alumni, 1982.

#### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Werboek).

Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjirosudibio. Cet.24.

Jakarta : Pradnya Paramita, 1992.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel).

Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. cet.16

Jakarta : Pradnya Paramita, 1985.

Himpunan Peraturan tentang Asuransi. Jakarta: Perum Percetakan  
Negara, 1993.

Himpunan Ketentuan Perbankan yang Disempurnakan Tanggal 29 Mei  
1993. Jakarta : Bina Rena Pariwisata, 1993.

Himpunan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perbankan, Asuransi,  
Danapensiun 1993. Jakarta: Minijaya, 1993.

Himpunan Ketentuan Perbankan Tanggal 25 Januari 1995. Jakarta :  
Jembar Inti Jaya, 1995.

Undang-undang N0.13 Tahun 1968 tentang BANK SENTRAL  
Undang-Undang N0.7 Tahun 1992 tentang PERBANKAN  
Undang-Undang N0. 1 Tahun 1995 tentang PERSEROAN TERBATAS

C. Majalah/Surat Kabar

Tempo, Edisi Juni 1994  
Varia Peradilan, Edisi N0.87/1992  
Kompas, edisi maret 1993, Juni, Juli 1994  
Suara Pembaruan, Edisi Juli 1991  
Media Indonesia, edisi Jan 1993  
Angkatan Bersenjata, edisi Feb 1993  
Bisnis Indonesia, edisi Maret 1993  
Forum Keadilan, N0.26, TH III/13 april 1995; 1996  
Infobank, edisi Septeber 1996  
Pengembangan Perbankan, Edisi Mei-Juni 1995  
Laporan Tahunan BI, Tahun 1994/1995; 1995/1996.